

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses implementasi aturan hukum secara konsisten dan tegas oleh aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan di masyarakat<sup>7</sup>. Penegakan hukum mencakup upaya memastikan bahwa norma-norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang dihormati dan dipatuhi oleh setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga terkait lainnya, yang bertugas untuk menindak pelanggaran hukum berdasarkan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum juga mencerminkan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif untuk mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan keadilan sosial. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran hukum masyarakat, kompetensi aparat, dan keberadaan sarana serta prasarana yang memadai<sup>8</sup>

Menurut **Prof. Sudarto, S.H.**, “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah

---

<sup>7</sup> Dellyana, Shant. “Konsep Penegakan Hukum” Tahun 1988. Yogyakarta: Liberty hal, 32.

<sup>8</sup> Ibid hm 33.

prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian<sup>9</sup>.

Menurut **Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H.** “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja<sup>10</sup>.”

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. penegakan hukum preventif Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pendekatan seperti

---

<sup>9</sup> Prof. Sudarto, S.H., 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

<sup>10</sup> Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii

penyuluhan, pembinaan masyarakat, dan pengawasan. Strategi ini menitikberatkan pada upaya pencegahan agar hukum dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat.

- b. penegakan hukum represif adalah penegakan hukum represif dilakukan ketika pelanggaran hukum telah terjadi. Pendekatan ini melibatkan tindakan seperti penyelidikan, penangkapan, proses pengadilan, dan penerapan sanksi hukum untuk memberikan efek jera serta menjaga keadilan. Kedua jenis penegakan hukum ini saling melengkapi dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat<sup>11</sup>.

Menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa: "penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran<sup>12</sup>. Fungsi hukum secara konkrit harus dapat mengendalikan pertentangan kepentingan-kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan yang teratur dan mantap. Sedangkan menurut **Jimly Asshiddiqie**, bahwa: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>[https://www.google.com/search?q=sumber+perbedaan+penegakan+hukum+preventif+dan+penegakan+hukum+represif&oq=sumber+perbedaan+penegakan+hukum+preventif+dan+penegakan+hukum+represif&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIHCAMQIRiPAtIBCjY5NDMxajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=sumber+perbedaan+penegakan+hukum+preventif+dan+penegakan+hukum+represif&oq=sumber+perbedaan+penegakan+hukum+preventif+dan+penegakan+hukum+represif&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPAjIHCAIQIRiPAjIHCAMQIRiPAtIBCjY5NDMxajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Citra : Jakarta, hal. 13.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, <http://www.jimly.com>, tanggal 27 juni 2018.

## 2. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum adalah ukuran sejauh mana pelaksanaan aturan hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Efektivitas ini terlihat dari kemampuan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menegakkan aturan secara konsisten, adil, dan tanpa diskriminasi<sup>14</sup>. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta koordinasi antara lembaga penegak hukum. Jika hukum dapat ditegakkan secara optimal, maka akan tercipta rasa aman di masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan meningkatnya pelanggaran aturan.

Efektivitas penegakan hukum terhadap peraturan sangat bergantung pada sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan adil dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang dirancang dengan jelas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki sanksi yang tegas cenderung lebih mudah untuk ditegakkan<sup>15</sup>. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap peraturan juga memerlukan dukungan dari aparat yang profesional dan independen, serta partisipasi masyarakat dalam memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Jika suatu peraturan ditegakkan dengan baik, hal ini tidak hanya mendorong terciptanya ketertiban

---

<sup>14</sup> Salman Luthan "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis"(Jurnal Hukum Vol.IV,7), hm 57

<sup>15</sup> Ibid.,h.60.

dan keadilan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Menurut **Satjipto Rahardjo** menekankan bahwa hukum harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh sejauh mana hukum dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat<sup>16</sup>.

Dari berbagai pandangan tersebut, efektivitas penegakan hukum diukur berdasarkan kesesuaian antara tujuan hukum dengan hasil yang dicapai, serta sejauh mana hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. efektivitas penegakan hukum adalah sejauh mana sistem hukum dapat dijalankan dengan konsisten, adil, dan efisien untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Efektivitas ini dinilai dari kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan secara tepat, memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor-faktor seperti profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, kualitas regulasi yang jelas dan komprehensif, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat juga turut menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum.

Para ahli menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru,hlm. 13.

mengurangi tingkat kriminalitas tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif bagi pembangunan masyarakat.

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika sesuatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda. Hukum sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat<sup>17</sup>.

Hukum adalah sistem peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dibuat oleh Lembaga-lembaga resmi berwenang, bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya<sup>18</sup>. Kehidupan masyarakat bergantung pada hukum. Selain berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial.

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut **Soerjono Soekanto**, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>19</sup> :

---

<sup>17</sup> Bagus Armada.2024. *Parkir Liar Dalam Prepektif Teori Efektivitas Hukum*. Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin Vol. 1 No.4.hal. 479

<sup>18</sup> Mertokusumo,Sudikno.2010.*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal.49

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta : Rajawali Pers, 2004, 2013 hlm. 78

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Dalam maraknya parkir liar di jalan umum berfokus pada pemenuhan prosedur dan regulasi yang diatur oleh undang-undang agar setiap tindakan yang berdampak pada arus lalu lintas memiliki dasar hukum yang sah. Parkir liar di jalan umum melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap perubahan eksibilitas jalan harus disertai izin dari otoritas berwenang demi memastikan keamanan dan ketertiban bagi pengguna jalan. Selain itu, tindakan parkir liar di jalan umum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban umum, yang juga diatur dalam KUHP Pasal 503 dan 504 tentang perbuatan yang mengganggu ketertiban.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan adil, berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban serta berperan dalam mendorong perilaku sosial yang positif. Hukum yang baik memenuhi kriteria khusus agar tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dapat terpecahkan.

1) Berdasarkan Keadilan

Menurut **Satjipto Rahardjo**, seorang ahli terkemuka di Indonesia, keadilan harus menjadi tujuan utama dari sistem hukum. Beliau menjelaskan

bahwa keadilan dalam hukum bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang keseimbangan hak-hak setiap individu. Dalam bukunya, Rahardjo menekankan bahwa hukum yang baik harus menciptakan keadilan sosial dan melindungi kelompok yang lebih rentan. Hukum yang baik harus dirancang untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, keadilan harus memperhatikan keberagaman budaya dan nilai yang hidup dalam Masyarakat<sup>20</sup>.

## 2) Kejelasan dan Kepastian Hukum

Hukum yang baik harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, sesuai dengan konsep Mochtar Kusumaatmadja tentang “hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.” bahwa hukum yang jelas akan lebih efektif dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat menuju perubahan sosial yang diinginkan sehingga masyarakat dapat memahami peraturan yang berlaku tanpa perlu melakukan interpretasi yang berlebihan. Hukum yang baik harus menjamin bahwa masyarakat dapat merencanakan tindakan dan perbuatan mereka berdasarkan hukum yang jelas<sup>21</sup>.

## 3) Konsistensi dan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Lain

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan harus mengikuti hierarki yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang baik tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan harus dapat

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2017 “*Hukum dan Masyarakat*”, Jakarta: Genta Publishin Raahardjo

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2002 “*Hukum, Masyarakat, dan Pembaharuan Hukum*”, Bandung

bekerja selaras dengan peraturan lainnya untuk mencegah tumpang tindih atau inkonsistensi, setiap tindakan hukum harus berdasarkan pada aturan yang sah dan sesuai dengan undang-undang. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, menyatakan bahwa prinsip legalitas ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan hukum dilaksanakan secara terstruktur dan konsisten, sehingga hukum tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat<sup>22</sup>.

4) Efektif dan Praktis untuk Diterapkan

Hukum yang baik adalah hukum yang dapat diterapkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Jika hukum terlalu rumit atau berbelit-belit, maka masyarakat akan kesulitan untuk mematuhi. Hukum yang kompleks juga akan membebani aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mengurangi efektifitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan umum.

5) Diterima dan Dipatuhi oleh Masyarakat

**Mahfud MD**, pakar hukum dan politik Indonesia, menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Mahfud berpendapat bahwa hukum harus dirancang sedemikian rupa agar memiliki legitimasi sosial dan tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat. Legitimasi hukum sangat penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemaksa tetapi juga mendapat dukungan moral

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, 2005 *"Teori dan Politik Konstitusi"*, Jakarta, FH UII Press

dan sosial dari masyarakat. Mahfud menyatakan bahwa hukum yang dipatuhi karena dihormati akan lebih efektif dibandingkan hukum yang dipatuhi karena ancaman sanksi<sup>23</sup>.

6) Memiliki Saksi yang Adil dan Proposional

**Harkristuti Harkrisnowo**, seorang ahli hukum pidana di Indonesia, menyatakan bahwa sanksi dalam hukum harus adil dan proposional sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Menurut Harkristuti, sanksi yang terlalu berat atau terlalu ringan akan mengurangi efektifitas hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Sanksi yang adil memberikan efek jera kepada pelanggar, tetapi tetap mempertimbangkan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam penerapan sanksi yang tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan asas keadilan<sup>24</sup>.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu yang bertentangan dengan hukum.

Adapun Faktor dari Yuridis dan Non Yuridis yang pertama dari faktor Yuridis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Faktor yuridis dapat digunakan dalam berbagai aspek, seperti persidangan, perundang-undangan, dan penelitian. Faktor non-yuridis adalah faktor yang tidak didasarkan pada hukum, tetapi didasarkan pada kondisi terdakwa dan dampak perbuatannya.

---

<sup>23</sup> Mahfud MD, 2009 Politik Hukum Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada

<sup>24</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2015 "Pidana dan Pemidanaan dalam Prepektif HAM", Jakarta Pustaka Pelajar

**Dari faktor-faktor tersebut ada 5 faktor yuridis hukum meliputi :**

- a) Peraturan perundang-undang sumber hukum tertulis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden.
- b) Yuripudensi keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara serupa.
- c) Doktrin pendapat para ahli hukum yang diakui dan dijadikan rujukan dalam praktik hukum.
- d) Kebiasaan (Customary Law) praktik atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat yang diakui sebagai hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- e) Traktat (Treaty) perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi negara yang mendatang.

**Adapun Faktor 5 dari faktor Non-Yuridis meliputi:**

- a) Faktor sosial norma, nilai, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat dapat memengaruhi bagaimana hukum diterima dan dijalankan.
- b) Faktor ekonomi kondisi ekonomi masyarakat, seperti tingkat kemiskinan atau kesenjangan sosial, dapat berpengaruh terhadap perilaku hukum.
- c) Faktor politik kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kekuatan kelompok tertentu bisa memengaruhi penegakan hukum.

- d) Faktor budaya sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat dapat memperkuat atau menghambat efektivitas hukum.
- e) Faktor Pendidikan tingkat pemahaman hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tingkat Pendidikan, yang berpengaruh pada kesadaran hukum warga negara.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Penegakan hukum yang efektif terhadap parkir liar kendaraan pribadi di jalan umum di Kota Malang. Faktor Penegak Hukum merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem peradilan yang berperan besar dalam menciptakan dan menjaga ketertiban di masyarakat. Penegak Hukum seperti polisi, jaksa hakim, dan aparat keamanan lainnya, memiliki tanggung jawab untuk menegakan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor ini mencakup kualitas sumber daya manusia, tingkat integritas, profesionalisme, dan kompetensi, dalam menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan tidak memihak, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang meningkat, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Maka dari itu kurangnya penegakan hukum pada masalah parkir liar kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, salah satu faktor utama dalam penegakan Hukum terhadap parkir liar adalah kurangnya pengawasan di lapangan sering kali sporadis dan tidak menyentuh semua area

yang rawan pelanggaran. Lemahnya koordinasi antarinstansi, seperti pemerintah daerah dan dinas perhubungan, kepolisian. Kurangnya sumber daya aparat keterbatasan sumber daya aparat dalam jumlah personel maupun fasilitas penunjang juga menjadi faktor penting bagi penegak hukum.

Kerjasama dengan pemangku kepentingan, koordinasi antara kepolisian, dinas perhubungan dan pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan parkir liar, partisipasi aktif masyarakat dan komunitas lokal dalam megawasi dan melaporkan pelanggaran. Dampak terhadap Lalu lintas kebanyakan kelancaran lalu lintas di wilayah-wilayah yang sebelumnya macet akibat dari parkir liar, pengurangan tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan parkir liar. Evaluasi dan perbaikan berkala dilakukan survei atau penelitian untuk mengukur keberhasilan penegak hukum, penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya<sup>25</sup>.

Seharusnya penertiban dalam mengatasi parkir liar harus lebih ketat dan juga ada larangan lalu lintas, jadi parkir liar ini sangat menghambat aktivitas ekonomi dan juga menghambatan arus lalu lintas tersebut. Aparat kepolisian dan pemerintah daerah memiliki kewenangan menegur dan memberikan sanksi bagi pelaku parkir liar yang sembarang empat dan diberi denda, dan kurungan sesuai UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mewajibkan setiap kegiatan yang berdampak pada arus lalu lintas<sup>26</sup>.

### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

---

<sup>25</sup> Penegakkan Hukum karya Soerjono Soekanto. Buku ini diterbitkan oleh Rajawali Pers pada tahun 2004 dan 2013.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, "Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Fasilitas pendukung secara sederhana faktor sarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Sarana ini meliputi berbagai perangkat fisik maupun nonfisik, seperti infrastruktur, teknologi, anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, hukum tidak dapat ditegakkan secara optimal, bahkan meskipun peraturan telah disusun dengan baik. Sebagai contoh, aparat penegak hukum memerlukan peralatan teknologi modern dan akses informasi yang cepat untuk menangani kasus-kasus kompleks. Oleh karena itu, keberadaan dan pemeliharaan sarana yang memadai menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan efisien di masyarakat.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang seharusnya di tambah
- 4) Yang macet harus dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan

Faktor sarana fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut **Soerjono Soekanto** sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan

hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai<sup>27</sup>. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan perturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki Pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

Faktor penegakan hukum yang mempengaruhi parkir liar di jalan umum terkait erat dengan ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung, seperti infrastruktur pengawasan, sistem teknologi, dan sumber daya penegak hukum<sup>28</sup>, Penegakan hukum yang optimal memerlukan dukungan fasilitas pengawasan yang memadai, termasuk Closed-Circuit Television (CCTV) di area publik, yang dapat memantau kegiatan di jalan dan mendeteksi pelanggaran secara langsung. Selain itu, sistem pelaporan berbasis aplikasi atau hotline juga penting agar masyarakat dapat melaporkan pengendara parkir liar dengan mudah dapat membantu aparat kepolisian bertindak dengan cepat.

Selain infrastruktur fisik, sarana pendukung juga mencakup sumber daya manusia yang kompeten dan pelatihan yang memadai. Aparat yang didukung dengan kemampuan teknis dan profesionalisme tinggi dapat

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 1982 "Kesadaran Hukum" Raja Grafindo Persada, Bandung, Hal 60

<sup>28</sup> Closed-Circuit Television (CCTV) dan Pengguna Teknologi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Oleh karena itu, pengadaan sarana fisik harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Misalnya, dalam konteks penegakan hukum, penggunaan teknologi seperti sistem pengawasan berbasis kamera atau aplikasi perizinan daring dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian, asalkan diiringi dengan pelatihan aparat dalam pengoperasiannya.

Namun, keberadaan sarana dan fasilitas pendukung sering kali terbentur oleh kendala anggaran atau manajemen yang kurang optimal. Ketidakseimbangan alokasi sumber daya antara kebutuhan lapangan dan perencanaan pusat dapat menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang transparan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap pemanfaatan sarana agar fasilitas yang disediakan benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

#### d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah salah satu elemen penting yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang dimaksud mencakup individu maupun kelompok yang memiliki peran sebagai subjek yang diatur oleh hukum sekaligus sebagai pendukung dalam pelaksanaan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan sejauh mana aturan hukum dapat ditegakkan<sup>29</sup>. Jika masyarakat memahami dan menghormati hukum, maka pelaksanaan hukum akan lebih efektif.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta : Rajawali Pers, 2004, 2013 hlm. 78

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi hambatan besar, karena masyarakat cenderung tidak mematuhi aturan atau bahkan melawan penegakan hukum.

Menurut **Soerjono Soekanto**, masyarakat dan kebudayaan adalah dua konsep yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan mendasar. Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah, berinteraksi secara terus-menerus, dan membentuk pola-pola sosial tertentu. Sementara itu, kebudayaan adalah keseluruhan sistem nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, serta hasil karya manusia yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokusnya: masyarakat merujuk pada kesatuan manusia sebagai pelaku sosial, sedangkan kebudayaan merujuk pada hasil dari interaksi dan kreativitas manusia itu sendiri. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, masyarakat menciptakan kebudayaan, tetapi kebudayaan juga menjadi landasan bagi keberlangsungan masyarakat. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat akan selalu melibatkan unsur kebudayaan.

Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfaresi antara lain :

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas diharapkan.
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif tertulis).

- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah.
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni

Permasalahan yang lain yang timbul sebagai akibat anggapan Masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada/ berlaku. Jika penegakan hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan akan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar waktu tertentu.

#### e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Hukum yang efektif harus sesuai dengan kebudayaan masyarakat, karena kebudayaan membentuk kerangka berpikir dan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum<sup>30</sup>. Jika hukum bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan yang dianut, maka masyarakat cenderung tidak menerima dan bahkan menolak penerapan hukum tersebut.

Bahkan kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Jakarta : Rajawali Pers, 2004, 2013 hlm. 78

patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum tersebut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan)
- 3) Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme)

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterkaitan atau disiplin sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis atau ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batinah. Nilai kebendaan dan keahlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahlakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi.

Selain itu, kebudayaan juga menjadi sumber pembentukan hukum itu sendiri. Nilai-nilai kebudayaan yang dominan di suatu masyarakat sering kali menjadi landasan dalam merumuskan aturan hukum<sup>31</sup>. Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum bukan hanya instrumen untuk mengatur perilaku, tetapi juga alat untuk melestarikan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman mendalam terhadap kebudayaan masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai mekanisme yang harmonis dengan kehidupan sosial mereka.

---

<sup>31</sup> Ibid hlm.79

Selain kesadaran hukum, budaya, nilai, dan norma yang hidup dalam masyarakat juga berpengaruh besar terhadap penegakan hukum. Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum harus sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat agar dapat diterima dan dilaksanakan secara sukarela. Ketidaksesuaian antara aturan hukum dan nilai-nilai masyarakat dapat menimbulkan resistensi atau ketidakpatuhan. Oleh karena itu, dalam menciptakan hukum yang efektif, perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat, baik dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi, agar hukum tidak hanya mengatur tetapi juga mencerminkan keadilan yang diterima secara kolektif.

Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang mencakup norma, nilai tradisi, dan simbol yang terbentuk melalui interaksi sosial. Dalam konteks hukum, kebudayaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Kebudayaan tidak hanya menjadi landasan bagi pembentukan hukum, tetapi juga menjadi objek hukum yang harus dilindungi. Hukum berfungsi untuk mengakomodasi keragaman budaya dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dihormati dan dilindungi dalam setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat.

#### a) Nilai dalam Kebudayaan Hukum

Nilai mencerminkan prinsip moral dan etika yang menjadi landasan panduan bagi perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, nilai ini berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan norma hukum. Misalnya nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan menjadi prinsip yang harus ada dalam undang-undang. Nilai ini juga menjadi acuan bagi penegak hukum

dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b) Tradisi sebagai Landasan Hukum

Tradisi adalah kebiasaan praktik yang diwariskan dari generasi dan diakui oleh masyarakat. Dalam hukum, tradisi dapat berfungsi sebagai sumber hukum, terutama dalam konteks hukum adat yang berlaku di berbagai daerah.

c) Simbol sebagai identitas Budaya Hukum

Simbol adalah tanda atau lambang yang memiliki makna khusus dalam suatu kebudayaan. Dalam konteks hukum, simbol dapat berupa lambang negara, bendera, atau logo institusi hukum yang mempresentasikan kekuasaan dan legalitas hukum. Simbol-simbol ini menciptakan identitas hukum dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Permasalahan parkir liar dapat dilihat melalui lensa kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dianut masyarakat, seperti pentingnya solidaritas dan kekeluargaan, sering kali mendorong individu untuk memperbaiki parkir liar di jalan umum. Sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku, seperti kewajiban untuk mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk patuh dalam melakukan peraturan lalu lintas. Sering kali masyarakat tidak menyadari atau melihat larangan tersebut untuk tidak parkir di tempat yang sudah disediakan.

Faktor penegakan hukum yang mempengaruhi parkir liar di jalan umum terkait dengan kebudayaan lokal, terutama pada norma-norma sosial yang

menganggap kegiatan keita tersebut sebagai kegiatan tradisi. Akan tetapi perlu dipahami marakya parkir liar tersebut dapat megakibatkan kelancaran lalu lintas menurun dan tidak sesuai dengan kelancaran lalu lintas yang begitu cepat dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengharuskan setiap kegiatan yang berdampak pada arus lalu lintas harus tegas dan mendapat izin yang benar bahwa parkir sesuai dengan peraturan lalu lintas yang ada. Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan pendekatan sensitif terhadap budaya, seperti memberikan sosialisasi atau medampingi masyarakat dalam pengurus izin, untuk menciptakan harmoni antara penegak hukum dan kerifan lokal<sup>32</sup>.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Parkir**

### **1. Pengertian Parkir**

Parkir adalah kegiatan menempatkan kendaraan dalam keadaan diam atau tidak bergerak untuk sementara waktu di suatu tempat yang telah ditentukan, baik di area publik maupun privat. Kegiatan parkir biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengemudi atau penumpang saat meninggalkan kendaraan, seperti berbelanja, bekerja, atau beristirahat. Dalam konteks tata kota, parkir diatur melalui regulasi yang mencakup lokasi, durasi, dan biaya untuk memastikan keteraturan dan kelancaran lalu lintas<sup>33</sup>. Area parkir dapat berupa tempat khusus, seperti gedung parkir, lahan terbuka, atau jalur jalan tertentu yang telah diberikan tanda atau izin sebagai lokasi parkir. Pengelolaan

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Larangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi Faktor budaya Masyarakat Hukum.

<sup>33</sup> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eprints.pktj.ac.id/208/2/18.01.0553-SKRIPSI-BAB%201.pdf

parkir yang baik menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang efisien dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam penuntasan masalah tersebut, adapun pemerintah memiliki tugas yang disebutkan dalam Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (2) yaitu urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota<sup>34</sup>.

Menurut statusnya parkir dapat dikelompokkan menjadi<sup>35</sup>:

- a. Parkir umum, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Parkir khusus, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- c. Parkir darurat adalah perparkiran yang berada ditempat-tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik atau penguasaan pemerintah daerah atau swasta, karena kegiatan insidental.
- d. Taman parkir adalah suatu areal/bangunan perparkiran yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (2)

<sup>35</sup> Joseph Dechiara & Lee Koppelman, 1975 (dalam Ririh Sudiraharjo) PDF (e-journal.uajy.ac.id) hl 10

- e. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin pemerintah daerah.

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara<sup>36</sup>

Perpakiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia.

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada<sup>37</sup>.

Pada umumnya semakin searah dengan pergerakan menuju pusat kota akan semakin banyak menemukan hambatan-hambatan. Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah (Direktorat Jendral Perhubungan<sup>38</sup>.

- a. Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
- b. Mengurangi kecelakaan, Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.

---

<sup>36</sup> Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah), (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008)h.48

<sup>37</sup> Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996

<sup>38</sup> Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998

- c. Memelihara benda sejarah, sekira berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.
- d. Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat<sup>39</sup>

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk mengatasi pergerakan kendaraan yang mampu dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komperensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (On Street Parking) menjadi parkir di luar jalan<sup>40</sup>.

Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.17

<sup>40</sup> *Ibid*, h.18

<sup>41</sup> Mardiasmo, Perpajakan Revisi 2011, (Yogyakarta : Andi, 2011)h.15

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang tentang Pajak Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah<sup>42</sup>.

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan parkir yakni pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Malang dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan perparkiran dan penertiban, pejabat yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan yang dimana tugas dari kepala dinas perhubungan mengawasi pelaksanaan parkir sesuai aturan yang berlaku yang dimana sesuai dengan isi Perda No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan : Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar, menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir.

Kewenangan satlantas kota malang berwenang menindak pengemudi parkir yang melakukan pelanggaran parkir, seperti parkir di area terlarang atau parkir sembarangan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Tindakan yang dapat diambil meliputi penilangan, penderekan, pengembokan atau pengembosan ban. Jadi koordinasi Satlantas dengan Dishub tersebut berkerja sama dalam menangani pelanggaran parkir merupakan Langkah strategis untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Malang. Untuk penertiban Parkir liar secara terpadu, pembinaan Juru Parkir, Penyusunan Regulasi dan sanksi, identifikasi dan pemantauan isu strategis dan penguatan skema bagi hasil retribusi.

---

<sup>42</sup> Marihot Pahala Siahaan, Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta : Rajawali Pers,

## 2. Parkir Liar

Parkir liar adalah aktivitas parkir kendaraan yang dilakukan di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, seperti di area terlarang, trotoar, badan jalan, atau tempat yang tidak memiliki izin sebagai area parkir. Praktik parkir liar sering kali menimbulkan berbagai masalah, termasuk kemacetan lalu lintas, gangguan terhadap pejalan kaki, hingga penurunan estetika dan fungsi ruang publik. Parkir liar umumnya terjadi karena kurangnya fasilitas parkir yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas, atau lemahnya penegakan hukum oleh otoritas terkait. Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam manajemen transportasi dan tata ruang perkotaan yang membutuhkan solusi berupa peningkatan infrastruktur parkir, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas.

### a) Parkir Liar

#### 1. Definisi parkir liar

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 pasal 1 ayat 15 ini yang dimaksud dengan: Parkir Liar adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan tinggalkan pengemudinya. Selain beberapa definisi parkir, parkir liar juga dapat menghambat perekonomian masyarakat dan juga arus lalu lintas terjadi kemacetan. Fenomena yang tak henti-hentinya dihadapi oleh pemerintahan daerah dikarenakan parkir liar tidak hanya menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas, namun parkir liar juga menjadi faktor pengurangannya fungsi lahan bagi pejalan kaki maupun pesepeda, selain itu parkir liar juga dapat merusak keindahan kota jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Menurut hukum Indonesia, parkir liar dilarang. Karena tindakan

tersebut membawa resiko yang buruk, termasuk kendaraan yang berpotensi rusak, keamanan yang tidak terjamin, kekacauan di jalan, mengganggu pengendara, dan mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum. Oleh karena itu, negara Indonesia memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan parkir liar.

2. Parkir liar dapat didefinisikan sebagai kegiatan perparkiran yang melanggar aturan lalu lintas yang ditunjukkan dengan rambu arangan parkir, rambu larangan stop, dan larangan parkir bahu jalan, yang dilarang karena kapasitas jalan lebih penting daripada keselamatan. Parkir liar didefinisikan sebagai parkir yang dilakukan secara ilegal atau resmi. Parkir liar tidak berada dalam pembinaan pemerintah, kabupaten, atau kota dan uang yang dihasilkan dari parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai pendapatan asli daerah<sup>43</sup>.

b) Ciri-ciri parkir liar

Adapun masyarakat yang sangat resah karena maraknya parkir liar yang tidak kondusif dan juga mengambat arus lalu lintas kendaraan pribadi, adalah istilah yang mengacu pada parkir di tempat yang tidak diizinkan atau diatur oleh pihak berwenang. Berikut adalah beberapa ciri-ciri untuk parkir liar:

- a. Tidak Memiliki Izin Resmi: Lokasi parkir tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak berwenang seperti pemerintah daerah atau pengelola wilayah setempat.
- b. Melanggar Rambu Lalu Lintas: Kendaraan diparkir di area yang terdapat tanda larangan parkir atau di lokasi yang secara tegas tidak

---

<sup>43</sup> Alfina Nailul Maghfiroh.2023.Apakah Parkir Liar Melanggar Hukum? Simak Aturannya!  
<https://pinterhukum.or.id/apakah-parkir-liar-melanggar-hukum/diakses> 5 september 2024

diperbolehkan untuk parkir, seperti trotoar, badan jalan, atau depan pintu masuk fasilitas umum.

- c. Tidak Ada Pengelola Resmi: Tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola atau mengawasi kegiatan parkir di lokasi tersebut, seperti petugas parkir yang dilengkapi dengan identitas atau karcis resmi.
- d. Mengganggu Ketertiban Umum: Kendaraan yang parkir di lokasi ini sering kali menyebabkan kemacetan lalu lintas, menghalangi akses bagi kendaraan lain, atau mengganggu pejalan kaki.
- e. Tidak Dikenakan Retribusi Resmi: Tidak ada pembayaran parkir resmi yang dikelola oleh pihak berwenang, sehingga uang yang diberikan pengemudi (jika ada) biasanya tidak tercatat dalam sistem pengelolaan retribusi.
- f. Tidak Sesuai Peraturan Tata Ruang: Lokasi parkir tidak termasuk dalam rencana tata ruang atau zonasi parkir yang ditentukan oleh pihak berwenang<sup>44</sup>.

Pada intinya penyelenggaraan parkir yang baik membantu menjaga kelancaran lalu lintas, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Setiap penyelenggaraan parkir harus memiliki izin penyelenggaraan parkir sebagai dokumen resmi, meskipun lahan perumahan sendiri (pribadi) atau tidak wajib menyertakan dokumen yang resmi agar pengendara tidak semena-mena parkir di sembarang tempat. Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan pasal 38, melarang memanfaatkan

---

<sup>44</sup> <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815142310/empat-titik-kerap-dijadikan-parkir-liar-di-kota-malang>

ruang, jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, termasuk memarkir mobil di depan rumah yang bisa mengganggu pengguna jalan lain. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 140, menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi, dan dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

### **3. Aturan Perda Kota Malang tentang Parkir**

Peraturan parkir liar di Indonesia juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diparkir di tempat yang telah disediakan dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum maupun keselamatan lalu lintas. Pasal 121 menyebutkan bahwa parkir kendaraan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sementara Pasal 287 memberikan sanksi bagi pelanggar, termasuk denda atau tindakan pengamanan kendaraan. Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, serta mencegah dampak negatif dari praktik parkir liar<sup>45</sup>

Selain peraturan (perda) juga berperan penting dalam mengatur dan menegakkan larangan parkir liar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing. Misalnya, pemerintah daerah dapat menerbitkan perda yang mengatur zonasi parkir, tarif retribusi, hingga mekanisme penertiban kendaraan yang diparkir secara liar. Sebagai contoh, dalam beberapa daerah, perda menetapkan sanksi tegas seperti penguncian roda (clamping) atau

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pasal 287

pengangkutan kendaraan ke tempat penyimpanan resmi. Perda ini menjadi instrumen penting dalam mengelola tata ruang dan transportasi perkotaan, sekaligus memberikan kewenangan lebih kepada petugas untuk menindak pelanggaran parkir liar secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum terkait parkir liar sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi<sup>46</sup>."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk mengemudi secara bertanggung jawab, tidak hanya mematuhi peraturan lalu lintas, tetapi juga menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap fokus selama berkendara. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian, seperti mengemudi dalam keadaan lelah, mabuk, atau terganggu oleh aktivitas lain seperti penggunaan telepon genggam.

Penegakan pasal ini dilengkapi dengan ketentuan sanksi pada pasal-pasal lain dalam undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir<sup>47</sup> Pasal 12 ini mengatur kewajiban penyedia atau pengelola tempat

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Pasal 106

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Parkir. Pasal 12 dan Pasal 20

parkir dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada pengguna jasa parkir. Beberapa poin yang biasanya tercakup dalam pasal ini meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas parkir yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar teknis.
- b. Pemasangan rambu atau tanda parkir yang jelas dan dapat dipahami pengguna.
- c. Menyediakan petugas parkir yang bertugas mengatur kendaraan serta menjaga ketertiban.
- d. Menjamin keamanan kendaraan yang diparkir di tempat tersebut.

Pasal 20 mengatur sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perda ini. Beberapa jenis sanksi yang diatur biasanya mencakup:

- a. Sanksi administratif, seperti pencabutan izin pengelolaan parkir bagi penyedia yang tidak memenuhi kewajiban.
- b. Pasal 20 ayat 1 menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12, diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

#### **4. Perda Kota Malang tentang Parkir Tepi Jalan**

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 22 Tahun 2009 tidak ditemukan dalam pencarian terkait pengaturan parkir di tepi jalan. Namun, terdapat Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pengelolaan Tempat Parkir.

Beberapa poin penting perda No.4 Tahun 2009 meliputi :

- 1) Ruang Lingkup: Pengelolaan tempat parkir meliputi parkir di tepi jalan, parkir di perkantoran (baik pemerintah maupun swasta), pertokoan, dan mall.
- 2) Tujuan Pengaturan: Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekitar tempat parkir, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi kerugian atau bahaya.
- 3) Pengelompokan Tempat Parkir : Retribusi Parkir: Tempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, Pajak Parkir: Tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta yang memiliki izin usaha parkir.
- 4) Klasifikasi Tempat Parkir: Parkir umum yang dikelola pemerintah daerah, Parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, Parkir insidental yang bersifat sementara, Tempat parkir yang dimiliki atau dikelola oleh badan usaha tertentu

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang parkir di tepi jalan diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam pengelolaan parkir, baik di tepi jalan, perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun fasilitas umum lainnya. Parkir di tepi jalan dikelola oleh pemerintah daerah dengan pengaturan berbasis asas manfaat dan ketertiban. Ruang lingkup pengelolaan parkir di tepi jalan meliputi pengendalian jumlah kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Pengaturan ini juga bertujuan mengantisipasi kejahatan serta memberikan perlindungan kepada pengguna jasa parkir. Tempat parkir di tepi jalan yang dikelola pemerintah daerah dikategorikan sebagai lahan retribusi, sedangkan

lahan parkir yang dikelola oleh swasta berdasarkan izin usaha parkir dikategorikan sebagai lahan parkir pajak

#### Perda Kota Malang tentang Parkir Liar Dinas Perhubungan

Dasar Hukum Perparkiran : Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Pemerintah Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk umum Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah. Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. Isi dari Perda Kota Malang No.4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan : Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar, Menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir, Mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir, Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mermarkir kendaraannya terhadap bahaya,kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan.

Ruang lingkup Pengelolaan Tempat Parkir meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mallmall. Tempat parkir kendaraan diklasifikasikan sebagai berikut:Tempat parkir kendaraan yang

diklasifikasikan sebagai retribusi Semua lahan parkir di Daerah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tempat parkir kendaraan yang diklasifikasikan sebagai pajak Lahan parkir yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau badan yang memiliki ijin usaha perparkiran. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan: Memperhatikan rencana umum tata ruang; Analisis dampak lalu lintas apabila diperlukan atau pertimbangan kepentingan lalu lintas; Memperhatikan kemudahan bagi pengguna jasa; Prosedur dalam penetapan lokasi tempat parkir dengan syarat :

Tempat parkir umum yang berada di ruas jalan dan halaman yang berakses langsung dengan jalan yang ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir, dinyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka parkir dan/atau penunjuk tempat parkir. Tempat khusus parkir yang merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kota Malang ,Lokasi Tempat khusus parkir tersebut adalah : halaman perkantoran milik Pemerintah Daerah; lahan milik Pemerintah Daerah di luar halaman pelestarian milik Pemerintah

Daerah Parkir Tepi jalan umum yang berada di tepi ruas jalan umum dan halaman tempat tempat perdagangan atau dipertokoan yang menyatu dengan jalan umum di wilayah Daerah Kota Malang.

Bebas Parkir:

Badan atau orang yang akan mengelola Tempat Parkir dengan ketentuan Bebas Parkir harus mendapatkan izin dari Walikota melalui Dinas Perhubungan; Pengelolaan Bebas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diwajibkan menyediakan Rambu Bebas parkir dan Petugasyang ditunjuk pengelola perparkiran;

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya, karena dianggap melanggar hukum, merugikan masyarakat, atau mengganggu ketertiban umum. Dalam hukum pidana, tindak pidana dikenal sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti kesalahan, niat, atau kelalaian, yang menyebabkan akibat hukum tertentu<sup>48</sup>. Contoh tindak pidana meliputi pencurian, penipuan, pembunuhan, penggelapan, hingga pelanggaran lalu lintas tertentu. Tujuan pengaturan tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran, dan menciptakan keadilan serta ketertiban sosial. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang<sup>49</sup>.

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

<sup>49</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu<sup>50</sup>:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari<sup>51</sup>:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat

(1) KUHP.

<sup>50</sup> buku Ilmu Sejarah (2014) oleh M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, obyektivitas ilmu sejarah berbeda dengan ilmu alam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Unsur Obyektivitas dan Subyektivitas dalam Sejarah", Klik untuk baca:

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/22/070000669/unsur-obyektivitas-dan-subyektivitas-dalam-sejarah>.

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50. hlm. 12.

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHPMenurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah<sup>52</sup>:

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

### **3. Penggolongan Tindak Pidana**

Penggolongan tindak pidana adalah pembagian jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah pemahaman, pengaturan, dan penegakan hukum. Penggolongan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti sifat perbuatan, subjek hukum, objek yang dilanggar, serta beratnya ancaman hukuman. Secara umum, tindak pidana dapat digolongkan menjadi kejahatan (crime), yang mencakup perbuatan serius seperti pembunuhan dan pencurian, serta pelanggaran (violation), yang meliputi tindakan yang relatif ringan seperti pelanggaran lalu lintas<sup>53</sup>. Selain itu, penggolongan juga dapat dilakukan berdasarkan motif, seperti tindak pidana

<sup>52</sup> Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm.12

<sup>53</sup>[https://www.google.com/search?q=skripsi+hukum+pengertian+penggolongan+tindak+pidana&oggs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEcMYJxjqAjJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjJcAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQkyNTI2ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=skripsi+hukum+pengertian+penggolongan+tindak+pidana&oggs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgAEcMYJxjqAjJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjJcAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQkyNTI2ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

ekonomi, tindak pidana politik, atau tindak pidana umum. Penggolongan ini membantu aparat penegak hukum dalam menentukan prosedur penyelidikan, penuntutan, dan penerapan sanksi yang sesuai dengan karakteristik tindak pidana tersebut

Selain itu, penggolongan tindak pidana juga dapat dilakukan berdasarkan unsur-unsur tertentu, seperti objek hukum yang dilanggar (misalnya tindak pidana terhadap harta benda atau nyawa), motif pelaku (seperti tindak pidana politik, ekonomi, atau terorisme), serta subjek hukum (misalnya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus). Penggolongan ini membantu aparat penegak hukum dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai, mulai dari proses penyelidikan hingga penjatuhan sanksi. Dengan adanya penggolongan, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ciri-ciri penggolongan tindak pidana dapat dikenali melalui berbagai aspek yang membedakan jenis dan sifat tindak pidana. Berikut adalah beberapa ciri utama berdasarkan penggolongannya:

a) Berdasarkan Tingkat Keseriusan:

Kejahatan: Tindak pidana yang merugikan nilai-nilai mendasar dalam masyarakat, seperti nyawa, kehormatan, dan harta benda. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Kejahatan ini biasanya diancam dengan sanksi berat, seperti penjara lama atau hukuman mati.

b) Pelanggaran: Perbuatan yang melanggar aturan administratif atau norma ringan. Sanksinya cenderung berupa denda atau hukuman ringan, seperti pelanggaran lalu lintas.

- c) Berdasarkan Objek yang Dilanggar: Tindak pidana terhadap individu, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana terhadap harta benda, seperti pencurian atau perusakan. Tindak pidana terhadap negara atau kepentingan umum, seperti makar atau penyebaran berita bohong.
- d) Berdasarkan Bentuk Pelaksanaan: Tindak Pidana Formal: Fokus pada tindakan yang dilakukan, tanpa memperhatikan akibatnya. Contohnya, penyuaipan dianggap selesai saat suap diberikan.
- e) Tindak Pidana Materiil: Fokus pada akibat yang ditimbulkan. Contohnya, pembunuhan dianggap selesai ketika korban meninggal.
- f) Berdasarkan Subjek atau Pelaku: Tindak Pidana Umum: Dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status atau jabatan.
- g) Tindak Pidana Khusus: Hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu, seperti pejabat negara dalam kasus korupsi atau prajurit militer dalam tindak pidana militer.
- h) Berdasarkan Motif atau Tujuan: Tindak pidana dengan motif keuntungan, seperti pencurian. Tindak pidana bermotif ideologis, seperti terorisme atau makar<sup>54</sup>.

Tindak pidana (delik) dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah proses penegakan hukum. Penggolongan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang jenis kejahatan, subjek pelaku, hingga cara penyelesaian hukumnya. Penggolongan tindak pidana yang paling umum didasarkan pada sifat perbuatan, subjek pelaku, bentuk kesalahan, cara penyelesaian, objek tindak pidana, serta berat

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru. Jakarta, hlm. 45

atau ringannya ancaman hukuman. Setiap kategori memiliki ciri khas dan pengaturan tersendiri dalam perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### 1. Berdasarkan Sifat Perbuatan

Penggolongan tindak pidana berdasarkan sifat perbuatan dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil terjadi ketika suatu perbuatan telah dilakukan, tanpa mempersoalkan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah timbul atau belum. Contohnya adalah tindak pidana pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP). Sebaliknya, tindak pidana materiil mengutamakan akibat dari suatu perbuatan. Tindak pidana jenis ini baru dianggap terjadi ketika akibat tertentu telah timbul, misalnya dalam kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP), di mana kematian korban menjadi syarat mutlak terjadinya tindak pidana tersebut.

#### 2. Berdasarkan Subjek Pelaku

Penggolongan tindak pidana berdasarkan subjek pelaku dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status pelaku, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu atau dalam konteks tertentu. Contohnya adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara atau pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

### 3. Berdasarkan Kesalahan Pelaku

Berdasarkan kesalahan pelaku, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana karena kealpaan (*culpa*). Tindak pidana dengan kesengajaan terjadi ketika pelaku secara sadar dan sengaja menghendaki perbuatan yang dilarang, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sebaliknya, tindak pidana karena kealpaan terjadi karena kelalaian atau kecerobohan pelaku, tanpa adanya niat jahat. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Walaupun tidak ada unsur kesengajaan, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

### 4. Berdasarkan Cara Penyelesaian

Penggolongan tindak pidana dari segi penyelesaian meliputi delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, contohnya adalah pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan perzinahan (Pasal 284 KUHP). Sebaliknya, delik biasa tidak memerlukan pengaduan dari korban agar proses hukum dapat berjalan. Contoh delik biasa adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Penggolongan ini bertujuan agar aparat penegak hukum dapat memahami apakah kasus dapat dilanjutkan secara proaktif atau hanya berdasarkan laporan pihak yang dirugikan.

### 5. Berdasarkan Objek dan Berat-Ringannya Hukuman

Penggolongan tindak pidana juga dilihat dari objek yang dilanggar dan berat-ringannya ancaman hukuman. Berdasarkan objeknya, tindak pidana

dapat dibedakan menjadi tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap kesusilaan, dan tindak pidana terhadap ketertiban umum. Contoh tindak pidana terhadap nyawa adalah pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sementara tindak pidana terhadap harta benda meliputi pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Berdasarkan berat-ringannya hukuman, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan adalah kejahatan kecil dengan ancaman pidana yang relatif ringan, seperti tindak pidana ringan (tipiring) dalam kasus pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Tindak pidana berat memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau perampokan bersenjata (Pasal 365 KUHP).

Penggolongan tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sifat perbuatan, subjek pelaku, bentuk kesalahan, cara penyelesaian, objek tindak pidana, dan berat-ringannya hukuman.

- a) Berdasarkan Sifat Perbuatan: Tindak Pidana Formil terjadi ketika suatu perbuatan telah dilakukan tanpa mempersoalkan akibatnya. Contoh: pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP).
- b) Tindak Pidana Materiil mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Contoh: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang mengharuskan adanya kematian korban.

- c) Berdasarkan Subjek Pelaku:Tindak Pidana Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang status pelaku. Contoh: pencurian (Pasal 362 KUHP).
- d) Tindak Pidana Khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu atau dalam kondisi tertentu, seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara negara.
- e) Berdasarkan Bentuk Kesalahan Tindak Pidana Kesengajaan (Dolus) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan niat dan kesengajaan. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak Pidana Kealpaan (Culpa) terjadi ketika pelaku tidak sengaja melakukannya, tetapi karena kelalaian atau kealpaannya, tindak pidana tersebut terjadi. Contoh: kelalaian mengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
- f) Berdasarkan Cara Penyelesaian Delik Aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Contoh: pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP). Delik Biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum tanpa perlu pengaduan. Contoh: pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- g) Berdasarkan Objek Tindak Pidana tindak Pidana Terhadap Nyawa meliputi tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tindak Pidana Terhadap Harta Benda mencakup pencurian (Pasal 362 KUHP), perampokan (Pasal 365 KUHP), dan penggelapan (Pasal 372 KUHP). Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan meliputi perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dan pemerkosaan (Pasal 285

KUHP). Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum meliputi perusakan fasilitas umum atau tindakan yang mengganggu ketertiban umum.

- h) Berdasarkan Berat atau Ringannya Hukuman tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang memiliki ancaman pidana ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Tindak Pidana Berat adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana berat, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan korupsi.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian penanggulangan tindak pidana**

Barda nawawi arief menjelaskan maksud dari penanggulangan tindak pidana dalam bukunya ;Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia<sup>55</sup>. Tindak pidana atau kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Munculnya kejahatan tentu sangat meresahkan, kejahatan juga mengganggu ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh pemerintah dan dibantu masyarakat terus menerus, sampai menemukan cara efektif untuk mengulangi masalah kejahatan ini.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare)<sup>56</sup>. Bahwa itu

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana, hlm. 49

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 48-49

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai 42 kesejahteraan sosial.

## **2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, dan menanggulangi terjadinya kejahatan serta dampak negatifnya terhadap masyarakat. Penanggulangan ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pencegahan (preventif) dan penindakan (represif)<sup>57</sup>. Pendekatan preventif melibatkan upaya-upaya seperti penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana, dan penguatan peran lembaga-lembaga sosial yang dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan, seperti keluarga, pendidikan, dan organisasi masyarakat. Selain itu, penguatan sistem pengawasan di ruang publik, peningkatan keamanan dengan teknologi, serta pengembangan program-program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan juga menjadi bagian dari strategi pencegahan.

Sementara itu, penindakan represif dilakukan melalui tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemberian sanksi pidana. Dalam hal ini, penguatan aparat penegak hukum, peraturan yang jelas, dan sistem peradilan yang adil menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak

---

<sup>57</sup> J. E Sahetapy, (ed.), 1995, Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty, hlm. 6-7

pidana dihukum sesuai dengan perbuatannya<sup>58</sup>. Upaya penanggulangan tindak pidana juga melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk menciptakan sistem yang holistik dan berkelanjutan. Pemberantasan tindak pidana tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat.

Pada hakikatnya masyarakat berhak menggunakan jalan yang merupakan prasarana publik, dalam menggunakan jalan masyarakat harus menaati dan menjaga ketertiban lalu lintas yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Setiap orang yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat harus saling menghormati hak orang lain, misalnya dalam berlalu lintas.

Dalam berlalu lintas terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengemudi kendaraan bermotor dalam melakukan parkir kendaraan di jalan dan apabila melanggar maka itu merupakan pelanggaran lalu lintas atau yang bisa disebut dengan parkir liar.

Parkir liar adalah pelanggaran parkir yang merupakan keadaan kendaraan bermotor yang berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan parkir di jalan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan termasuk juga parkir yang dilakukan pada fasilitas parkir tidak resmi di jalan.

---

<sup>58</sup> Teguh Prasetya dan Abdul Hlm.im Barkatullah, 2009, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.. 97-98.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan: e. berhenti dan parkir”.

Upaya penanggulangan tindak pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah. Pertama, aspek preventif perlu diperkuat dengan pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif tindak pidana. Kampanye publik, penguatan nilai-nilai moral, dan penanaman etika di lingkungan pendidikan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, penegakan hukum yang tegas harus dilaksanakan, dengan memastikan aparat hukum bertindak sesuai aturan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Ketiga, rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana menjadi prioritas, terutama untuk mengurangi tingkat residivisme. Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus diarahkan pada pembentukan karakter dan keterampilan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Keempat, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat untuk menciptakan peluang ekonomi dan sosial yang dapat menekan faktor-faktor pemicu kejahatan, seperti kemiskinan dan pengangguran. Kelima, teknologi juga memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan kejahatan, misalnya melalui sistem pengawasan berbasis kamera CCTV, pelacakan digital, dan pengembangan basis data kejahatan untuk mendukung investigasi

yang lebih efektif. Dengan menerapkan pendekatan ini secara konsisten, diharapkan tingkat kejahatan dapat ditekan secara signifikan.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan Satlantas Kota Malang dalam penertiban parkir liar sangat relate (berhubungan) karena keduanya memiliki peranan penting dalam pengelolaan lalu lintas dan ketertiban jalan. Karena tugas dari Dinas Perhubungan berwenang dalam hal pengaturan, penataan, dan pengelolaan parkir, termasuk penentuan Lokasi parkir resmi serta pemasangan rambu-rambu terkait. Sedangkan Satlantas kota malang bertugas dalam penegakan hukum di lapangan, termasuk menindak pelanggaran seperti parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Maka dari itu antara Dishub dan Satlantas sangat penting agar penertiban parkir liar berjalan efektif baik melalui edukasi, sosialisasi.

Unsur penanggulangan tindak pidana mencakup beberapa elemen penting yang bekerja secara sinergis untuk mencegah dan menangani kejahatan secara efektif<sup>59</sup>.

- 1) unsur preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui edukasi hukum, penguatan norma sosial, dan penciptaan lingkungan yang kondusif. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kampanye kesadaran hukum, peran pendidikan, dan pembentukan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 2) unsur represif berfokus pada penindakan setelah kejahatan terjadi, yang melibatkan proses penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap

---

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto - Buku "Sosiologi Hukum". Buku ini membahas pendekatan preventif, represif, dan partisipatif dalam upaya penanggulangan tindak pidana, serta pentingnya norma hukum dalam masyarakat.

pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang tegas dan transparan menjadi kunci untuk memberikan efek jera.

- 3) unsur rehabilitatif berperan dalam membina pelaku kejahatan melalui program pembinaan moral, pendidikan, dan keterampilan agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik.
- 4) unsur partisipasi masyarakat sangat penting, karena pengawasan lingkungan dan pelaporan kejahatan oleh warga dapat membantu menciptakan keamanan kolektif. Dengan mengintegrasikan keempat unsur ini, penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Norma hukum dalam masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga keteraturan dan keadilan, sehingga menjadi dasar penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Sebagai pedoman perilaku, norma hukum membantu mengatur hubungan antarindividu dan antara masyarakat dengan negara, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Pentingnya penanggulangan tindak pidana terletak pada perlindungan hak-hak masyarakat, menjaga stabilitas sosial, dan menciptakan rasa aman. Upaya ini mencakup aspek preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan, represif untuk menindak pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku, serta rehabilitatif untuk membina pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Dengan keberadaan norma hukum yang ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat merasakan keadilan dan mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial, sehingga tindak pidana dapat diminimalisasi secara efektif.

### 3. Cara Bertindak kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Cara bertindak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana No.8 Tahun 2021 melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dan sesuai dengan prosedur hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Beberapa tahapan utama dalam tindakan kepolisian antara lain<sup>60</sup>:

- a. bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan oleh Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan situasi kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan kecepatan dalam penanganannya, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Adapun lima cara Bertindak Kepolisian (perkalpori : No. 8 / 2021 mengenai tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana<sup>61</sup>

<sup>60</sup> [https://peraturanpedia.id/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2021/#google\\_vignette](https://peraturanpedia.id/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2021/#google_vignette)

<sup>61</sup> Kepolisian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana lima cara Kepolisian menanggulangi Tindak Pidana Kepolisian (Perkalporli No. 8 Tahun 2021)

1) Pendekatan Pre-emptif:

Polisi bertindak dengan cara mencegah terjadinya tindak pidana melalui penyuluhan, edukasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada penguatan hubungan antara polisi dan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan tertib.

2) Pendekatan Preventif:

Bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya tindak pidana dengan meningkatkan pengawasan dan patroli di wilayah rawan kejahatan, serta penerapan langkah-langkah keamanan, seperti pemasangan CCTV atau penjagaan ketat di area publik.

3) Penegakan Hukum yang Selektif (Represif)

Polisi menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Penindakan dilakukan hanya jika diperlukan, terutama dalam kasus yang berdampak signifikan terhadap masyarakat.

4) Penegakan Hukum Kuratif

Penegakan hukum kuratif oleh kepolisian merupakan tindakan yang berfokus pada penanganan setelah suatu tindak pidana terjadi. Tujuannya adalah memulihkan keadaan, memberikan keadilan, dan mencegah terulangnya tindak pidana yang sama.

5) Penegakan Hukum Rehabilitatif

Penegakan hukum rehabilitatif oleh kepolisian adalah pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali berintegrasi ke masyarakat secara positif. Setelah menjalani

rehabilitasi, kepolisian berperan dalam mengawasi dan mendampingi pelaku agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana. Program pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif, seperti kunjungan rutin atau kerja sama dengan keluarga dan masyarakat.

